



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 148 PK/PID/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **FIRDAUS M. SIDIK, SH** ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kareke, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS M. SIDIK, SH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2006 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Dusun Potu II Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain seara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit truk fuso datang ke tempat kelompok tani pengadaan bibit pohon jati dan bertemu dengan saksi Syarifudin H. Mansyur, saksi Muhidin Abdullah, saksi Mahmud Yahya, saksi Umar A. Gani, saksi Edi Gunawan, saksi Gunawan A. Gani, saksi Siti Rahma M. Saleh, saksi Arif Budiman dan saksi A. Gani Yakub kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli bibit pohon jati. Terdakwa mengaku pada saksi-saksi, bahwa ia sedang mengerjakan proyek pengadaan bibit pohon jati di Sumbawa dan berjanji akan membayar bibit jati setelah keluar pembayaran atas proyek yang akan dikerjakannya sehingga saksi-saksi merasa yakin dan percaya, lantas mereka menyerahkan bibit pohon jati kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Saksi Syarifudin H. Mansyur sebanyak 9000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
2. Saksi Muhidin Abdullah sebanyak 2000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
3. Saksi Mahmud Yahya sebanyak 2500 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
4. Saksi Umar A. Gani sebanyak 2000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
5. Saksi Edi Gunawan sebanyak 2000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
6. Saksi Gunawan A. Gani sebanyak 2000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
7. Saksi Siti Rahma M. Saleh sebanyak 1000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
8. Saksi Arif Budiman sebanyak 1000 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;
9. Saksi A. Gani Yakub sebanyak 1500 batang bibit pohon jati dengan harga Rp 250,00/batang ;

dan oleh Terdakwa bibit pohon jati tersebut dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke Sumbawa ;

Namun ternyata Terdakwa tidak pernah membayar bibit pohon

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati itu kepada saksi- saksi, walaupun saksi- saksi sering mendatangi Terdakwa dan meminta pembayaran bibit pohon jati yang sudah diambil oleh Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi- saksi merasa dirugikan yaitu :

1. Saksi Syarifudin H. Mansyur rugi Rp 2.250.000 ;
2. Saksi Muhidin Abdullah rugi Rp 500.000,00 ;
3. Saksi Mahmud Yahya rugi Rp 625.000,00 ;
4. Saksi Umar A. Gani rugi Rp 500.000,00 ;
5. Saksi Edi Gunawan rugi Rp 500.000,00 ;
6. Saksi Gunawan A. Gani rugi Rp 500.000,00 ;
7. Saksi Siti Rahma M. Saleh rugi Rp 250.000,00 ;
8. Saksi Arif Budiman rugi Rp 250.000,00 ;
9. Saksi A. Gani Yakub rugi Rp 375.000,00 ;

Sehingga total kerugian adalah Rp 5.750.000,00 (23.000 bibit pohon jati) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 11 April 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS M. SIDIK, SH bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FIRDAUS M. SIDIK, SH selama 4 (empat) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti : tidak ada ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 11/Pid.B/2007/PN.DOM tanggal 18 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS M. SIDIK, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penipuan" ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 58/PID/2007/PT.MTR tanggal 18 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 April 2007 No. 11/Pid.B/2007/PN.DOM yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2606 K/Pid/2007 tanggal 19 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FIRDAUS M. SIDIK, SH** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kasus yang menimpa diri pemohon sesungguhnya adalah transaksi jual beli bibit anak pohon jati dan sudah dibayar lunas kepada saksi korban/pelapor Syarifudin H. Mansyur sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sewaktu pemeriksaan (BAP) di Reserse Polres Dompu pada tanggal 4 November 2006 dan telah pula membuat surat pernyataan perdamaian bersama dan surat pencabutan laporan polisi bukti surat tersebut akan dilampirkan bersama dengan surat ini sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu ;
2. Bahwa bukti- bukti surat tersebut di atas telah diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu, ternyata bukti- bukti surat tersebut tanpa alasan yang jelas tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan di dalam putusan, pada hal bukti surat- surat tersebut sangat akurat dan berhubungan langsung dengan pokok perkara ini, bilamana bukti surat- surat tersebut dipertimbangkan dan termuat/tercantum dalam putusan, maka akibat hukum tentunya sangat berbeda jauh dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sekarang yaitu selama 2 tahun 6 bulan, seharusnya status Terdakwa harus diputus bebas demi hukum dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat- surat dari Kejaksaan Tinggi Mataram NTB tanggal 9 Juli 2008, tentang berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa dan isteri Terdakwa, mengenai perilaku Jaksa selaku Penuntut Umum yang nakal bernama Umar Dhani, SH., M.Hum dengan sengaja diabaikan oleh oknum Jaksa, bukti surat- surat

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa :

- a. Kwitansi tanggal 4 November 2006 pembayaran lunas dari pemilik bibit pohon jati (Syarifudin H. Mansyur) sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) foto copy terlampir ;
- b. Surat pernyataan bersama tanggal 4 November 2006 antara pemilik bibit pohon jati (Syarifudin H. Mansyur) dengan Terdakwa untuk mencabut laporan Polisi (foto copy terlampir) ;
- c. Surat pencabutan laporan Polisi penipuan tanggal 4 November 2006 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Dompu dari pemilik anak pohon jati Syarifudin H. Mansyur (foto copy terlampir) ;

Ternyata bukti- bukti surat tersebut diabaikan oleh Jaksa Umar Dhani, SH., M.Hum, oleh karena itu saya selaku Terdakwa sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Umar Dhani, SH., M.Hum dengan tuntutan penuh 4 tahun potong selama tahanan sementara, karena tuntutan tersebut penuh kebohongan dan penuh rekayasa sengaja menjerat Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat, sementara hal tersebut kalau ditinjau dari sisi ilmu hukum nyata sekali adalah hukum perdata murni, sehingga tidak pantas Terdakwa dihukum seperti yang dijatuhkan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti surat tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, karena bukti surat tersebut sudah pernah diajukan dipersidangan ;
- Bahwa dalam putusan Judex Juris maupun Judex Facti tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **FIRDAUS M. SIDIK, SH** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim- Hakim

Anggota

:

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

SpN., MH

ttd

H. M. IMRON ANWARI, SH.,

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040.018.310.

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 148  
PK/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)